



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR : 900.1.10/694/Kesbangpol/2023

NOMOR : 04/KU.07-NK/5204/2023

TENTANG

PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh empat bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. H. MAHMUD ABDULLAH** : Bupati Sumbawa, berkedudukan dan beralamat di Jalan Garuda Nomor 1 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagai pemberi hibah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **M. WILDAN, M.Pd.** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa, berkedudukan dan beralamat di Jalan Garuda Nomor 109 Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa sebagai Penerima Hibah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20721);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 202/KU.05-Kpt/02/KPU/XI/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.9.1/5252/Sj tanggal 29 September 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 711);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 8);
22. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Hibah Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 53);

23. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 55);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA sebagai unsur penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2024 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukkan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp.25.639.475.900,00 (dua puluh lima milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian:
 - a. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 10.255.790.360,00 (sepuluh milyar dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah); dan
 - b. Tahun anggaran 2024 sebesar Rp.15.383.685.540,00 (lima belas milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.

Pasal 2

PENGGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2024.
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2024 mulai dari tahapan persiapan dan penyelenggaraan hingga berakhirnya proses pemilihan.
- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rincian kebutuhan biaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa berdasarkan tahapan penyelenggaraan pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU yakni menerima laporan penggunaan belanja hibah Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2024.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU yakni:
 - a. menjamin ketersediaan anggaran; dan
 - b. mencairkan dana hibah sesuai dengan mekanisme pencairan dana hibah
- (3) Hak PIHAK KEDUA yakni menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK KESATU.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA :
 - a. menandatangani pakta integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang menjadi satu kesatuan dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini;
 - b. melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. bertanggung jawab secara formal dan material terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan belanja hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa ke Rekening Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2024 yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa pada Bank dan Nomor Rekening yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa.
- (2) Transfer dana hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani berita acara serah terima hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan:
 - a. Surat Permohonan Pencairan Hibah;
 - b. Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - c. Pakta Integritas;
 - d. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
 - e. Surat Keputusan penetapan Bank dan fotokopi rekening bank atas nama penerima dana hibah; dan
 - f. Kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan di stempel.
- (3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I dicairkan tahun 2023 dengan persentase sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp.10.255.790.360,00 (sepuluh milyar dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) atau disesuaikan dengan ketersediaan kas daerah;
 - b. tahap II dicairkan tahun 2024 dengan persentase sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp. 15.383.685.540,00 (lima belas milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah), dan dicairkan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara; dan
 - c. dalam hal terdapat kekurangan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka akan disalurkan sebelum pencairan tahap kedua Tahun Anggaran 2024.

- (4) Pencairan belanja hibah kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), tidak mempersyaratkan surat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebelumnya.

Pasal 5

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan, pengesahan, pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana hibah kegiatan pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU melalui Kas Daerah pada PT. Bank NTB Syariah Cabang Sumbawa dengan Nomor Rekening 004.21.80339.01-5.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak dimulainya Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah pengusulan, pengesahan, pengangkatan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2024.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar (*force majeure*) antara lain termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah, dan bencana alam lainnya, makar, huru-hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan,

kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.

- (2) Tidak satupun pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar (*force majeure*) tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar (*force majeure*) sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat di antara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Sumbawa.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa.
- (2) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak sejak PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menandatangani perjanjian hibah ini.
- (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa masih terdapat sisa dana hibah kegiatan pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa harus mengembalikan sisa dana hibah kegiatan pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih dan dikembalikan ke kas daerah.

- (4) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2024, terdapat jasa giro, PIHAK KEDUA wajib menyetor sepenuhnya ke kas daerah.
- (5) Apabila proses pencairan dana hibah melalui 2 (dua) tahap atau lebih, pihak kedua cukup melampirkan laporan realisasi, tidak perlu melampirkan laporan pertanggungjawaban untuk pencairan tahap 2 (dua) atau lebih.
- (6) Apabila terjadi kegiatan pemilihan lanjutan atau pemilihan susulan, PIHAK KESATU wajib mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pemilihan lanjutan atau pemilihan susulan sampai berakhirnya tahapan pemilihan.

Pasal 10

PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Dalam hal terjadi perubahan jumlah pasangan calon dan/atau pemilihan lanjutan dan/atau pemilihan susulan yang mengakibatkan perubahan jumlah nilai NPHD dapat dilakukan melalui perubahan/*addendum* NPHD.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *addendum* perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari tanggal bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan membubuhi cap/stempel instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA,

M. WILDAN, M.Pd.

PIHAK KESATU
BUPATI SUMBAWA,


74DB8AKX558647702
Drs. H. MAHMUD ABDULLAH